

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN
PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :
BILLY EVAN
41151010130098**

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

**Di Bawah Bimbingan
Meima, S.H.,M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BILLY EVAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : **41151010130098**

Jenis Penulisan Tugas Akhir : **SKRIPSI**

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari mana pun juga.

Yang menyatakan,

**BILLY EVAN
41151010130098**

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dalam hal ini penggunaan vaksin, justru dimanfaatkan oknum pihak swasta untuk membuat vaksin palsu. Indonesia memiliki 2 (dua) instansi pemerintah yang diduga bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu yakni kementerian kesehatan dan BPOM. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam kasus vaksin palsu dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap para korban vaksin palsu, yaitu Melaksanakan imunisasi ulang terhadap bayi/anak yang terkonfirmasi pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin palsu difasilitas pelayanan kesehatan, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh para korban adalah menggugat pihak rumah sakit yang dianggap bertanggung jawab ke pengadilan maupun diluar pengadilan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul yang penulis ambil adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdhanita, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis,
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2013/A3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Ilhami Mugia, Fauzy Kurnia, Mochamad Guruh Abdi Priyatna, S.H, Ersha Januar, S.H, Boetje Christofh Emmanuel Lalenoh, S.H, Soni Anggriawan, Pito Syahda, Riska Indriani Gantri, Okky Sucia Dewi, Edwin Reynaldi, S.H, Sandy Rahmansyah, Adly Heris, Rega Zumantriyardi, S.H, Fakhri Fauzi, Shinta Kartika dan Seluruh rekan seperjuangan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyayangiku yang tak henti mendoakan, memberikan motivasi,

serta menemani langkahku saat jauh dari orang tua. Secara Khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tuaku, Mamahku tercinta Eva Popilawati yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai Adik kandung saya Defvan ramadhan ,Bapak ku tersayang Ayi Anwar yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, Mei 2018

BILLY EVAN

NPM. 41151010130098

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM, KESEHATAN, DAN VAKSIN	18
A. Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Tujuan Perlindungan Hukum	24
B. Perlindungan Konsumen	27
1. Pengertian Konsumen	27
2. Asas Perlindungan Konsumen	31
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	36
4. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen	38

5. Hak dan Kewajiban Konsumen	46
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	52
7. Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
C. Gugatan	56
1. Pengertian Gugatan	56
2. Pihak Yang Terdapat Dalam Gugatan	58
D. Kesehatan	59
1. Pengertian Kesehatan	59
2. Tujuan Kesehatan	61
3. Pasien	62
E. Vaksin	64
1. Pengertian Vaksin	64
2. Jenis-jenis Vaksin Imunisasi	66
BAB III KASUS PELANGGARAN VAKSIN PALSU	73
A. Anak Meninggal Akibat Vaksin Palsu	73
B. fasilitas Kesehatan Yang Diduga Memakai Vaksin Palsu	74
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA	
PASIEN KORBAN VAKSIN PALSU DAN UPAYA HUKUM	
YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PASIEN KORBAN	
VAKSIN PALSU	78
1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah	
Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Peredaran Vaksin ...	
Palsu	78

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang	
Dirugikan Akibat Vaksin Palsu	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih lagi dalam era perdagangan bebas sebagai fenomena globalisasi ekonomi sehingga membutuhkan upaya yang signifikan dari pemerintah dalam hal kerjasama dengan negara lain dengan sikap antisipatif terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam usaha kerjasama tersebut.

Vaksin ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796, Edward Jenner merupakan seorang dokter berkebangsaan Inggris. Mulanya ia

meneliti seorang pekerja harian yang menderita penyakit cacar. Pekerja tersebut kemudian di imunisasi menggunakan cacar sapi ringan dan kemudian dia mengambil beberapa cairan dari luka penderita cacar sapi dan menggoreskannya pada lengan anak usia 8 tahun. Penelitian tersebut terbukti berhasil dan kemudian Edward Jenner memberi nama "vaksin". Kemudian pada abad ke 19 seorang ahli kimia dari perancis bernama Louis Pasteur mengembangkan tehnik baru. Ia mengembangkan teknik kimia untuk mengisolasi virus dan melemahkannya. Virus yang dilemahkan ini kemudian digunakan sebagai vaksin.¹⁾

Kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.²⁾ Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan", ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dibidang kesehatan adalah

¹⁾<http://www.sumberpengertian.com/pengertian-vaksin-sejarah-dan-jenis-jenisnya>, diakses tanggal 28 September 2017, pukul 19:21 WIB.

²⁾Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013, hlm. 13.

melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Negara sudah memutuskan bahwa imunisasi dan vaksinnya disediakan pemerintah itu wajib berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 menjelaskan “imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan”, dan ayat (2) :

“vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau sebagian, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.”

Sayangnya, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluarkan pemerintah, hal ini disebabkan karena vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah menimbulkan efek samping yaitu demam. Muslihatun mengemukakan definisi vaksin adalah bahan yang di pakai untuk menstimulus dan merangsang pembentukan antibodi yang biasanya dimasukan pada tubuh manusia melalui mulut maupun suntikan.³⁾

Ketakutan orang tua karena adanya kemunculan berbagai macam virus yang rentan terhadap anak-anak kemudian dimanfaatkan rumah

³⁾Muslihatul, *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*, PT. Fitramaya, Yogyakarta, 2010, hlm 23.

sakit swasta untuk menawarkan vaksin yang tidak menimbulkan efek apapun dengan harga yang lebih mahal. Selain efek yang ditimbulkan berbeda, vaksin murah yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya terbatas. Akibatnya, rumah sakit dan klinik terpaksa menggunakan vaksin dari pihak swasta untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan peluang pihak swasta untuk memproduksi vaksin. Namun peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi vaksin palsu. Beredarnya vaksin palsu ini juga karena tawaran distributor yang menawarkan vaksin palsu dengan harga yang lebih murah dari harga jual vaksin impor asli di pasaran kesarana pelayanan kesehatan. Jika dikaitkan dengan konsumen, dimana pun mereka berada semuanya mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Mengenai peredaran vaksin palsu yang sangat menggemparkan masyarakat membuat kecemasan orang tua menjadi tidak berkesudahan. Vaksin yang seharusnya bermanfaat untuk dapat menghasilkan suatu

sistem kekebalan bagi tubuh dari berbagai jenis penyakit justru berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan anak pada jangka panjang. Padahal, sebagai warga negara Indonesia konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkuaknya kasus praktik peredaran vaksin palsu untuk bayi berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan di media massa mengenai adanya bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi.⁴⁾ Juga terdapat 14 (Empat belas) rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah RS Dr. Sander (Cikarang), RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombang), RS Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi), Kemudian RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong Bekasi), RS Hosana (Lippo Cikarang), dan RS Hosana (Jalan Pramuka Bekasi).⁵⁾

⁴⁾<http://kabar24.bisnis.com/read/20160625/367/561229/vaksin-palsu-terungkap-setelah-ada-kasus-bayi-meninggal>. Diakses 20 september 2017 pukul 1.48

⁵⁾www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160714_indonesia_rs_vaksin_palsu. Diakses 20 September 2017 pukul 1.51

Terkait dengan permasalahan di atas, Indonesia memiliki 2 (dua) instansi yang diduga bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu di Bekasi dan Jakarta, yaitu Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan serta pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan.

Perspektif hukum perlindungan konsumen, pihak yang bersangkutan adalah masyarakat dengan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Tetapi sekali lagi sayangnya hal ini juga tidak muncul pada kasus vaksin palsu ini. Meski undang-undang kesehatan sangat bernuansa hukum publik, akan tetapi tidak menutup hal-hal keperdataan, di antaranya adalah perlindungan konsumen. Di sini kedudukan masyarakat adalah sebagai pengguna jasa kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan

penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban vaksin palsu?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pasien korban vaksin palsu?

C. Tujuan Penelitian

Menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, maka berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pasien korban vaksin palsu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan pasien korban vaksin palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata terutama tentang perlindungan hukum pasien korban vaksin palsu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Pemerintah, sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap bidang kesehatan;
- b. Penegak Hukum, agar lebih dapat melaksanakan penegakan hukum dibidang kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari pasal 4 Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”, ketentuan ini terdapat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dibidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Negara sudah memutuskan bahwa imunisasi dan vaksinnya disediakan pemerintah itu wajib.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 menjelaskan bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan (terjangkit) dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, dan ayat (2) menjelaskan bahwa vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau sebagian, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Pemakaian vaksin yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya sebagai pasien dapat dikatakan sebagai *customer*, dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *customer* sebagai pemakai atau konsumen.⁶⁾ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK): “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi Negara MEE

⁶⁾Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.22

(masyarakat ekonomi eropa) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) serta kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁷⁾

Pengertian Pasien Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya disebut sebagai UU Praktik kedokteran menjelaskan bahwa pasien adalah setiap orang yang mengkonsultasikan masalah kesehatannya kepada dokter atau dokter gigi untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada unit pelayanan kesehatan tertentu atau rumah sakit.

Pasien merupakan konsumen kesehatan dalam keadaan tertentu pasien mengkonsumsi obat-obatan, menggunakan peralatan kesehatan dan jasa dari dokter. Pasien memiliki hak seperti yang dimiliki konsumen pada umumnya namun tidak jarang hak-hak pasien dilanggar dokter baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya.

Pasien disini adalah balita yang masih rentan terserang virus, untuk melindungi buah hati tercinta tak kadang orang tua mampu mengeluarkan berapapun dana untuk kepentingan si anak, jelas pasien

⁷⁾Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen* dan beberapa aspeknya, masalah, Elips Project,Ujung Pandang, 1996, hlm.13

juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia.⁸⁾

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak daripada konsumen yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁸⁾Bahder Johan Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Pertanggungjawaban Dokter)* PT.Rineka cipta, Jakarta, 2005, hlm 31-32.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen yang dipaparkan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁹⁾

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah :

1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, atau instansi terkait baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK);
2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini kerana disetiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana dan perdata atas hak-hak pasien.

⁹⁾Gunawan Widjaja dan Ahmas Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000. hlm 29-30

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam upaya pembangunan nasional, yang meliputi :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk memperoleh kepastian hukum.

Tujuan perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen bertujuan:¹⁰⁾

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁰⁾Ahmadi miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja, Persada, Jakarta, 2004. Hlm 34

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.¹¹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.¹²⁾

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian yang terdiri dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

¹¹⁾Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

¹²⁾Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Hal ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan Korban, Kepala atau Bidang Pelayanan Rumah Sakit terkait, kementrian kesehatan dan masyarakat kota Bekasi dan kota Jakarta. Penulis juga menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-

artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN

HUKUM, KESEHATAN, DAN VAKSIN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹³⁾ mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu Unsur tindakan melindungi, Unsur pihak-pihak yang melindungi, Unsur cara-cara melindungi. Kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴⁾ Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak

¹³⁾Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya. hlm. 196.

¹⁴⁾Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2003, Yogyakarta hlm. 40.

seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- 1). Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2). Menegakkan peraturan, melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi”. Elemen produk Negara hukum

adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental right. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Jadi setiap warga Negara tanpa terkecuali tidak boleh diperlakukan diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat

jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵⁾ pemberia Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶⁾

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁷⁾ Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap

¹⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 157

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press .Jakarta, 1984, hlm.133

¹⁷⁾ Philip M Hadjon, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm.5

harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.¹⁸⁾ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.¹⁹⁾ Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Terdapat banyak macam perlindungan hukum. Diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

¹⁸⁾Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993. hlm.118

¹⁹⁾ Philip Hadjon, op cit. Hlm. 22

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pemerintah kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Tujuan perlindungan hukum Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰⁾ Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹⁾ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²⁾ Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³⁾

Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

²⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung. 2000. hlm.53.

²¹⁾ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.2.

²²⁾ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004 hlm. 3.

²³⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 14.

hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁴⁾

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan:²⁵⁾

²⁴⁾ Philips M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁵⁾ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Akademia, Jakarta, 2012. hlm 1.

- 1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- 3) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- 4) Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- 5) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

- 7) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.²⁶⁾ Ruang lingkup perlindungan konsumen memiliki dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. pertama bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.²⁷⁾ Hukum Konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup, Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.

Baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi

²⁶⁾ Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 45

²⁷⁾ *Ibid.*

kebutuhannya. Keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya", yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian, Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, asas hukum mengandung tuntutan

etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

- 1) Asas manfaat;
- 2) Asas keadilan;
- 3) Asas keseimbangan;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan;
- 5) Asas kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.²⁸⁾

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini,

²⁸⁾Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 31.

konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.²⁹⁾

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.³⁰⁾

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

²⁹⁾ *Ibid.*

³⁰⁾ *Ibid.*

Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.³¹⁾

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.³²⁾ Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:³³⁾

³¹⁾ *Ibid.*

³²⁾ *Ibid.*

³³⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hlm. 26.

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan;
- 3) Asas kepastian hukum.

Radbruch Friedman menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,³⁴⁾ yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Diantara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa: *“In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,”* dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative”*.³⁵⁾

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, terdapat kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? terkadang antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil”

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ *Ibid.*

menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.³⁶⁾

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen itu meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pasal 3 UUPK telah menjelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³⁶⁾ *Ibid.*

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.³⁷⁾ memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan,

³⁷⁾Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 41.

maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:³⁸⁾

- 1) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
- 2) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang *responsive* terhadap kebutuhan konsumen;
- 3) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- 4) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
- 5) Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen;
- 6) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
- 7) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
- 8) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.³⁹⁾ Az. Nasution mengartikan konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang

³⁸⁾M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Op.Cit.*, hlm 21.

³⁹⁾M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. 2009, hlm. 378.

atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.⁴⁰⁾ Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Unsur-unsur konsumen dalam rumusan tersebut, ialah:

- 1) Setiap orang;
Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.
- 2) Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat;
Barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.
- 3) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain;
Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.
- 4) Tidak untuk diperdagangkan. Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan komersil.

Unsur yang sangat penting yang ada didalam pengertian konsumen, yaitu tentang maksud atau tujuan dilakukan pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan pribadi. Mengenai bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, yang pokok adalah tujuan dilakukannya transaksi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal. Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk perbuatan. Seperti transaksi pembelian, sewa-menyewa yang dapat dilakukan dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur tidak untuk dijual kembali, sudah seharusnya

⁴⁰⁾Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 54.

tidak masuk dalam pengertian konsumen, karena kegiatan pembelian untuk dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan. Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK juga dikatakan, di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁴¹⁾ jelas bahwa yang dimaksudkan dengan konsumen itu hanyalah orang pemakai akhir dari suatu produk barang dan jasa. Pengertian bahwa produk yang dibelinya tersebut adalah untuk dikonsumsinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.⁴²⁾

Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai, Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi negara masyarakat ekonomi eropa dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.⁴³⁾

⁴¹⁾M. Sadar. *Opcit.* hlm.7.

⁴²⁾Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Liku-Liku Perjalanan UUPK*, YLKI dan USAID, Jakarta, Hlm. 4.

⁴³⁾Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, Hlm. 7.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.⁴⁴⁾

Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁴⁵⁾ Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian.

⁴⁴⁾Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴⁵⁾Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 38

Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi negara masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.⁴⁶⁾ Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan produksi adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.⁴⁷⁾

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUPK. Transaksi antara kedua subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungan hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha relevan dan memiliki arti penting dalam penyusunan gugatan konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, Karena dengan adanya hubungan hukum menunjukkan adanya kepentingan hukum antar pihak yang berhubungan. Gugatan konsumen yang terjadi karena hubungan hukum yang bersifat tak langsung akan memperbanyak pihak-pihak yang akan digugat. Mulai dari

⁴⁶⁾ *Ibid.*

⁴⁷⁾ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 17.

pengecer sampai dengan produser, atau cukup hingga ke agen saja. Transaksi konsumen yang bersifat tak langsung dengan pelaku usaha akan melibatkan pihak-pihak yang banyak terlihat. Suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Ada banyak ragam jenis dan nama dalam mata rantai bisnis, yang secara yuridis sulit membedakannya dan mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia.

Pelaku usaha akan banyak terdiri dari banyak pihak, antara lain:⁴⁸⁾

- 1) Produser (*Produce*);
- 2) Importer;
- 3) Agen (*Agent*);
- 4) Kantor Cabang (*Branch Office*);
- 5) Kantor Perwakilan (*Representatives Office*);
- 6) Perantara (*Broker*);
- 7) Pedagang (*Trader*);
- 8) Dealer;
- 9) Penyalur (*Distributor*);
- 10) Grosir (*Wholeseller*);
- 11) Pengecer (*Reatiler*).

Hubungan tak langsung antara konsumen dan pelaku usaha akan menyulitkan konsumen dalam melakukan penuntutan. Untuk itu, perlu cara khusus dalam pengajuan gugatan atau tuntutan konsumen.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang umumnya didasari pada transaksi berupa kontrak atau kesepakatan (*agreement*) dari kedua belah pihak. Hubungan hukum

⁴⁸⁾Wahyu Sasongko, *Opcit.* hlm. 61.

adalah hubungan antar subyek hukum yang dilakukan menurut hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban.⁴⁹⁾

3. Pemerintah

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.⁵⁰⁾

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.⁵¹⁾

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah.⁵²⁾

- 1) Registrasi dan penilaian;
- 2) Pengawasan produksi;
- 3) Pengawasan distribusi;

⁴⁹⁾ *Ibid.*

⁵⁰⁾ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, Hlm. 38.

⁵¹⁾ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, Hlm. 23.

⁵²⁾ *Ibid.*

- 4) Pembinaan dan pengembangan usaha;
- 5) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara terus menerus memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk disini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Pemerintah dalam jangka pendek dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.⁵³⁾

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum menimbulkan kemungkinan diakuinya hak-hak akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya hak-hak konsumen lainnya yang tidak diatur dalam UUPK tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di sektor tertentu.

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Produsen/pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan

⁵³⁾ *Ibid.*

tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar. Undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

1. Hak konsumen

pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵⁴⁾ Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak. Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum. Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

⁵⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 43.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁵⁵⁾

Hak untuk memilih dimaksudkan dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.⁵⁶⁾

⁵⁵⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁵⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 41-46.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁵⁷⁾

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁵⁸⁾

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.⁵⁹⁾

⁵⁷⁾ *Ibid.*

⁵⁸⁾ *Ibid.*

⁵⁹⁾ *Ibid.*

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.⁶⁰⁾

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ini jelas dimaksudkan agar pihak pelaku usaha itu tidak membeda-bedakan konsumen. Produsen harus menganggap semua konsumen itu berstatus sama, tanpa membeda-bedakan status, suku maupun agama, Karena hal inilah yang dapat menjadikan suatu konflik atau perpecahan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.⁶¹⁾

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.⁶²⁾

⁶⁰⁾ *Ibid.*

⁶¹⁾ *Ibid.*

⁶²⁾ *Ibid.*

Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yaitu:⁶³⁾

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi-informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk konsumen/orang lainnya yang relevan dan memberi kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan kepentingan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pengelompokan konsumen dalam wujud yaitu kepentingan fisik, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan fisik berarti kepentingan konsumen yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan raga mereka dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa memberi manfaat bagi jiwa dan raga mereka. Kepentingan fisik ini terganggu kalau penggunaan barang dan/atau jasa malah membahayakan keselamatan dan kesehatan. Kepentingan sosial ekonomi berarti konsumen harus dapat hasil maksimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi dalam mendapat barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan hukum bagi konsumen merupakan kepentingan dan kebutuhan yang sah, adalah tidak adil bagi

⁶³⁾Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 38.

konsumen bila kepentingan mereka tidak dihormati, tidak dihargai, tidak seimbang, dan tidak dilindungi hukum.⁶⁴⁾

2. Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana di

jelaskan pada Pasal 5 UUPK adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diurai diatas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha. Kewajiban konsumen yang lain ialah:⁶⁵⁾

- 1) Bersikukuh untuk meminta tanda pembelian (kwitansi) tanpa terkecuali terhadap barang yang telah dibeli;
- 2) Baca informasi diatas barang sebelum membeli;
- 3) Jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan;

⁶⁴⁾ *Ibid.*

⁶⁵⁾ M. Sadar, *Op.Cit.*, hlm. 31.

- 4) Beli hanya barang yang terstandarisasi;
- 5) Ajukan tuntutan konsumen terhadap barang yang tidak baik pelayanannya, atau terhadap praktik bisnis tidak adil.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara

lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

7. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan bagaimana diatur dalam UUPK dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya, Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.⁶⁶⁾

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:⁶⁷⁾

- 1) Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum;
- 2) Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

UUPK memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan: *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara*

⁶⁶⁾Jadus Sidabolok. *Op.Cit.*, hlm. 143.

⁶⁷⁾ *Ibid.*

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku pada umumnya membawa akibat bagi konsumen. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti contoh adalah Hukum Acara Perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian utamanya kepada penggugat. Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBG) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang dasar (*prinsipii*).⁶⁸⁾ Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini terasa memberatkan. Konsumen yang seharusnya lebih lemah daripada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan

⁶⁸⁾ Janus Sidabolok, *Op.Cit.*, hlm. 149.

ke pengadilan. Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen dikenal juga 3 proses beracara. Pertama adalah *small claim*, merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil. Kedua, *class action*, yaitu gugatan perwakilan kelompok yang merupakan pranata hukum yang berasal dari sistem *common law*, namun saat ini sudah diterima hampir disemua negara bertradisi *civil law*. Terakhir adalah *legal standing*, ini merupakan gugatan kelompok, namun berbeda dengan *class action*. *Legal standing* dikenal dengan hak gugatan Lembaga swadaya masyarakat.⁶⁹⁾

2. Penyelesaian Konsumen Diluar Pengadilan

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

UUPK memberikan alternatif lain disamping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, yakni penyelesaian sengketa melalui pembicaraan antara para pihak dan melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan

⁶⁹⁾Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 64.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK).⁷⁰⁾ Pasal 49 ayat (1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai ganti kerugian yang terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya berupa pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa, penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai. Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh sungguh di derita oleh konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara mereka.

C. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang

⁷⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 175.

didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁷¹⁾

Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan menimbulkan perselisihan dengan penyelesaian melalui jalur alternative penyelesaian sengketa atau jalur litigasi (jalur penyelesaian gugatan melalui pengadilan).

Gugatan adalah suatu yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri⁷²⁾ Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni menyamapaikan gugatan terhadap terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan harus mempunyai alasan-alasan kuat yang mana salah satu alasan harus dipenuhi dengan adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat, apabila dalam gugatan pelanggaran hak dan telah diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan

⁷¹⁾Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90.

⁷²⁾Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 1.

akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.⁷³⁾

2. Para Pihak yang Terdapat dalam Gugatan

Setiap orang boleh beracara di pengadilan, kecuali orang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan bagi orang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunnya. Suatu badan hukum juga boleh menjadi pihak dalam suatu perkara, dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut adalah direktornya.⁷⁴⁾

Sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat oleh penggugat, biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan baik sebagai tergugat maupun penggugat.

Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar sedangkan tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang.⁷⁵⁾ Penggugat juga bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, dan seterusnya, lawan dari penggugat adalah tergugat, dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang badan, sehingga ada istilah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya.

⁷³⁾ *ibid.* hlm. 11

⁷⁴⁾ M. Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 9

⁷⁵⁾ *ibid.*

Halaman sebelumnya telah mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam suatu perkara tetapi dalam prakteknya terdapat juga tiga pihak yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga, Hal ini terjadi manangkala dua pihak yaitu penggugat dan tergugat sedang beracara dimuka pengadilan lalu datang pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat turut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata disebut *intervantie* dan orang sendiri dinamakan *intervenient*.⁷⁶⁾

Interventie atau turut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara dimuka pengadilan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) macam, yaitu :⁷⁷⁾

- a. Tussenkomst, yaitu turut sertanya pihak ketiga kedalam suatu proses persidangan untuk membela kepentingannya sendiri.
- b. *Voeging*, yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses persidangan dengan maksud untuk membela salah satu pihak.
- c. *Vrijwaring*, yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses dengan maksud untuk membela salah satu pihak.

D. Kesehatan

1. Pengertian Kesehatan

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

⁷⁶⁾ *ibid.*

⁷⁷⁾ *ibid.*

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih lagi dalam era perdagangan bebas sebagai fenomena globalisasi ekonomi sehingga membutuhkan upaya yang signifikan dari pemerintah dalam hal kerjasama dengan negara lain dengan sikap antisipatif terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam usaha kerjasama tersebut.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai "suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan". Pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk

Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa “sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.”

2. Tujuan kesehatan

Tujuan dari kesehatan yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan tradisional;
- c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. kesehatan reproduksi;
- f. keluarga berencana;
- g. kesehatan sekolah;
- h. kesehatan olahraga;
- i. pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. pelayanan darah;
- k. kesehatan gigi dan mulut;
- l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. kesehatan matra;
- n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengamanan makanan dan minuman;
- p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. bedah mayat.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Pasien

Pengertian Pasien Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya disebut sebagai UU Praktik kedokteran menjelaskan bahwa pasien adalah setiap orang yang mengkonsultasikan masalah kesehatannya kepada dokter atau dokter gigi untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada unit pelayanan kesehatan tertentu atau rumah sakit.

Pasien sebagai konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain”. Pasien sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan searik kertas. Dari resep tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter atau orang yang bersangkutan. Otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, dan disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan

dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga kesehatan/dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dan tidak berkedudukan sederajat.⁷⁸⁾

Pasien merupakan konsumen kesehatan dalam keadaan tertentu pasien mengkonsumsi obat-obatan, menggunakan peralatan kesehatan dan jasa dari dokter. Pasien memiliki hak seperti yang dimiliki konsumen pada umumnya namun tidak jarang hak-hak pasien dilanggar dokter baik disengaja ataupun tidak disengaja. pandangan hukum mengenai pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya.

Pasien disini adalah balita yang masih rentan terserang virus, untuk melindungi buah hati tercinta tak kadang orang tua mampu mengeluarkan berapapun dana untuk kepentingan si anak, jelas pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia.⁷⁹⁾

⁷⁸⁾Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001 hlm.47

⁷⁹⁾ Bahder Johan Nasution, *loc.cit*

E. Vaksin

1. Pengertian vaksin

Vaksin ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Edward Jenner merupakan seorang dokter berkebangsaan Inggris. Suatu hari pada tahun 1796, seorang gadis pemerah susu bernama Sarah Nelmes mendatangi Jenner dan mengeluhkan adanya rash di tangannya. Jenner lalu mengambil materi rash yang diketahui sebagai penyakit cacar menular pada sapi tersebut (cacar sapi atau cowpox) dengan pisau tajam dan memindahkannya ke lengan James Phipps, seorang anak tukang kebunnya yang berusia delapan tahun. Akibatnya, Phipps terkena cowpox, tetapi segera sembuh. Jenner lantas mengoleskan materi dari luka cacar smallpox (variola), penyakit mematikan yang mewabah saat itu, ke luka yang dia buat di tangan Phipps. Sebagaimana dugaan Jenner, Phipps tidak terkena cacar. Sesuatu yang berasal dari Phipps telah melindungi Phipps. Setelah percobaannya sukses, Jenner kembali melakukan percobaan sebanyak 23 kasus yang sama, termasuk kepada anak lelakinya yang berumur 11 bulan. Semua detail penelitiannya dia kumpulkan dalam buku *An Inquiry the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae*. Hasil dari keberhasilan Jenner ini, ilmu imunologi pun lahir.⁸⁰⁾ Penemuan Jenner dikenal sebagai vaksinasi yang diambil dari bahasa latin sapi, yaitu vacca. Pada 1789, dia mengirim artikel ilmiah tentang hasil studi yang dilakukannya kepada majalah *The Royal Society* yang terkenal

⁸⁰⁾Ummu Salamah, *Imunisasi Dampak dan Konspirasi: Solusi Sehat Ala Rosululloh* Nabawiyah Press, Jakarta, 2008. hlm.12

dan bergengsi. Jenner menjelaskan bahwa upaya vaksinasi yang dilakukannya berhasil memberi perlindungan dari serangan penyakit cacar. Sayangnya, metode penelitian ekperimental yang dilakukannya Jenner dipandang tidak lazim dan tidak memenuhi criteria ilmiah yang dianut pada masa itu. Pihak redaksi tidak saja menolak untuk menerbitkan artikel ilmiah tersebut, tetapi juga mengkritik keras dan mencemooh upaya tanpa pamrih yang dilakukan Jenner. Penolakan itu tidak saja menunda upaya pengendalian penyakit cacar yang dianantikan oleh banyak orang, tetapi yang lebih mengenaskan, telah membiarkan lagi banyak korban yang tak berdosa terbunuh.⁸¹⁾

Selama berabad-abad, pada ilmuwan belum mampu membuka tabir misteri pengendalian penyakit cacar. Para ilmuwan seakan tidak merasakan dan tidak sensitive terhadap derita orang banyak. Mereka terkesan telah menghambat sosialisasi penemuan yang terbukti berkontribusi besar terhadap peningkatan derajat kesejahteraan manusia. Namun, Jenner tidak menyerah. Sebagai seorang penemu, Edward Jenner layak diteladani. Kemauannya yang keras, semangatnya yang tinggi, dan tak kenal menyerah telah didedikasikannya bagi sebuah keyakinan terhadap peningkatan derajat kesejahteraan umat manusia selama berabad-abad berselang. Ratusan tahun sejak momentum keberhasilan Jenner, vaksin telah digunakan untuk terapi berbagai penyakit. Louis Pasteur mengembangkan teknik vaksinasi pada abad ke-19 dan

⁸¹⁾ *ibid.*

mengaplikasikan penggunaannya untuk penyakit anthrax dan rabies. Dengan vaksin pula, beberapa penyakit besar yang melanda umat manusia dapat dikontrol atau dibatasi penyebarannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat beberapa jenis vaksin pertama yang digunakan manusia, yaitu cacar pada (1798), rabies (1885), pes (1897), difteri (1923), pertusis (1926), tuberkolosis (1927), tetanus (1927), dan yellow fever (1935).⁸²⁾

2. Jenis jenis Vaksin Imunisasi

Imunisasi adalah sebuah program kegiatan dalam mencegah penyakit menular yang dilakukan dengan pemberian vaksin pada manusia, sehingga mereka adapat resisten terhadap virus atau penyakit yang hendak menyerang. Imunisasi adalah program yang dapat kita lakukan semenjak bayi hingga usia anak sekolah. Anak akan diberikan vaksinasi yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dilemahkan untuk merangsang sistem imun anak agar dapat membentuk antibodi atau daya tahan tubuh yang kuat pada tubuh mereka. Dan antibodi yang sudah terbentuk atau lebih kuat, akan bermanfaat bagi tubuh anak agar terhindar dari serangan virus ataupun bakteri yang akan datang di kemudian hari.⁸³⁾

Cara pemberian imunisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dapat dilakukan dengan cara disuntikan pada anak, disemprotkan ke dalam mulut anak atau hidung anak dan di teteskan ke dalam mulut anak. Beberapa vaksin biasanya diberikan hanya sekali seumur hidup ketika anak masih bayi, namun ada juga beberapa

⁸²⁾ *ibid.*

⁸³⁾ *pedoman imunisasi di indonesia*, Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak, 2011.

vaksinasi yang diberikan beberapa kali agar anak memiliki kekebalan tubuh yang sempurna hingga ia dewasa nanti. Dan tentu pemberian vaksinasi ini hanya bisa dilakukan tenaga medis seperti dokter atau bidan yang ahli dibidangnya. Pada dasarnya seorang bayi yang baru lahir sudah memiliki antibodi dari ibunya, dan ini diterima bayi ketika ia masih berada di dalam kandungan. Walaupun bayi sudah menerima vaksinasi untuk kekebalan tubuh dari ibunya sebelum ia lahir, tapi kekebalan tersebut hanya akan bertahan hingga beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu saja. Dan setelah itu bayi akan rentan sekali terserang virus atau bakteri, sehingga hal tersebut membuat bayi harus mampu untuk memproduksi antibodi untuk dirinya sendiri. Dengan memberikan imunisasi maka bayi atau anak memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat, sehingga mereka siap dan mampu untuk menghadapi gejala munculnya penyakit di masa mendatang seperti campak, polio, cacar, gondok, atau tetanus, dan lainnya sesuai dengan jenis vaksin yang pernah diberikan pada anak. Selain itu imunisasi juga dapat mencegah jenis penyakit menular.⁸⁴⁾

Hak anak untuk memperoleh imunisasi juga di atur oleh negara melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan

⁸⁴⁾ *ibid.*

anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013.

Berikut beberapa jenis imunisasi yang umumnya diberikan kepada anak-anak, yaitu :⁸⁵⁾

1. BCG (Bacillus Calmette-Guerin) adalah imunisasi yang diberikan guna membentuk ketahanan tubuh terhadap penyakit TB (Tuberkulosis). Penyakit ini tidak mencegah infeksi TB, melainkan mengurangi resiko serangan virus tubercle bacii yang dapat hidup didalam darah atau misalnya seperti meningitis TB dan TB miller. Imunisasi ini dilakukan agar anak memiliki kekebalan tubuh yang aktif, dengan memberikan jenis basil yang sudah dilemahkan kedalam tubuh anak. Vaksin BCG ini diberikan hanya satu kali, biasanya di kurun waktu usia anak dibawah 3 bulan.

2. Hepatitis B Imunisasi ini termasuk imunisasi yang wajib diberikan pada anak untuk mencegah masuknya VHB, virus ini adalah virus penyebab timbulnya penyakit Hepatitis B. Penyakit Hepatitis B adalah penyakit yang muncul akibat adanya sirosis atau yang bisa disebut pengerutan hati, Jika penyakit ini berkembang didalam hati, maka akan berubah menjadi lebih parah yaitu kanker hati. Imunisasi ini terdapat kombinasi pada jenis vaksin seperti DPT dan HepB, berdasarkan penelitian Biofarma vaksin ini dapat merespon antibodi pada anak lebih optimal dibandingkan dengan vaksinasi yang diberikan secara terpisah. Vaksin hepatitis B diberikan 3 kali untuk anak. Rentang ke-1, setelah anak

⁸⁵⁾Pedoman Imunisasi Di Indonesia, *Op Cit*, Hlm 128

lahir, rentang ke-2, sebulan setelah vaksin pertama, rentang ke-3, antara usia anak 4-6 bulan.

3. Polio adalah imunisasi yang diberikan guna merangsang kekebalan tubuh anak terhadap serangan virus polio. Polio adalah virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan sesak napas pada si penderitanya. Vaksin polio digolongkan menjadi dua macam yaitu OPV (Oral Polio Vaccine) dan IPV (Inactivated Polio Vaccine). OPV vaksin yang akan disuntikan kedalam tubuh anak adalah berupa virus yang sudah dilemahkan, Sedangkan IPV yaitu suntikan yang berisi virus polio yang sudah dimatikan. Vaksin Polio diberikan 6 kali secara bertahap saat beberapa hari setelah anak lahir, anak menginjak usia di bulan ke-2, usia anak di bulan ke-4, usia anak di bulan ke-6, usia anak 18 bulan dan terakhir ketika anak berusia 5 tahun.

4. DPT adalah imunisasi yang diberikan agar anak terhindar dari penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Pemberian vaksin ini dilakukan sebanyak 3 kali pada anak usia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Metode yang dilakukan pada pemberian vaksin ini dengan cara disuntikan pada anak. imunisasi DPT efek samping yang akan dirasakan anak adalah demam, rasa nyeri pada bagian yang disuntik, dan anak akan rewel selama kurang lebih 2 hari.

5. Campak adalah imunisasi yang dilakukan guna mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh virus Morbili, Sebenarnya antibodi ini sudah diterima bayi dari ibunya, namun semakin

bertambahnya usia semakin menurun pula antibodi yang ia dapatkan dari ibunya. Bayi membutuhkan bantuan vaksinasi campak untuk menguatkan kembali antibodinya. Vaksinasi campak diberikan 2 kali, yaitu ketika anak berusia 9 bulan dan saat anak berusia 6 tahun.

6. HIB adalah imunisasi yang diberikan guna mencegah penyakit HIB. Dengan memberikan imunisasi ini, akan mencegah resiko serangan virus atau bakteri lain. Imunisasi ini dilakukan ketika bayi berusia 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Vaksin HIB terdapat sebuah vaksin kombinasi DPT dan HIB yang memiliki daya imunogenitas yang tinggi namun tidak akan mempengaruhi respon pada imun yang lain.

7. PCV Bayi yang berisiko tinggi mengalami kolonisasi pneumokokus, yaitu bayi yang terindikasi dengan infeksi pada saluran napas bagian atas, merupakan perokok pasif, tidak memperoleh ASI, dan bayi yang bermukim di negara yang memiliki 4 musim (pada musim dingin). Umumnya vaksin ini hanya disarankan oleh dokter, tergantung beberapa indikasi tersebut diatas.

8. ROTAVIRUS adalah imunisasi dengan menggunakan vaksin yang dapat mencegah timbulnya penyakit rotavirus yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Pada imunisasi ini vaksin yang diberikan adalah vaksin monovalent (Rotarix) dan pentavalen (Rotareq) Beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa vaksin rotavirus terbukti sangat efektif dalam melindungi tubuh anak. Para peneliti menyimpulkan bahwa vaksin ini efektif, karena pada rumah sakit yang

mendapatkan kasus tersebut terbukti dapat menekan jumlah pasien diare sebanyak 50%. Dan penurunan kasus pada pasien tersebut terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun setelah program imunisasi tersebut dijalankan.

9. INFLUENZA adalah imunisasi yang diberikan guna mencegah timbulnya flu pada anak. Imunisasi ini diberikan pada anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Imunisasi ini berguna untuk mencegah datangnya flu yang dapat ditularkan melalui udara, bersin ataupun batuk. Vaksinasi pada imunisasi ini disarankan untuk anak yang memiliki penyakit asma, ginjal dan diabetes. Gejala yang akan dirasakan anak adalah demam, batuk, pilek dan bahkan terasa pegal-pegal pada tubuh anak.

10. VARISELA adalah imunisasi yang diberikan pada anak guna mencegah timbulnya virus varicella zoster atau yang biasa kita sebut cacar air. Virus ini memang bisa saja menyerang siapa saja baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada pemberian vaksin ini, anak harus dalam keadaan sehat, tidak demam, tidak memiliki neomisin dan defisiensi imun seluler. Imunisasi menjadi cara efektif untuk mencegah timbulnya virus varicella zoster atau cacar air.

11. TIFOID adalah imunisasi yang diberikan pada anak guna mencegah terjadinya tifus pada anak. Imunisasi ini disarankan untuk anak usia 2 tahun, dan diberikan 3 tahun sekali pada anak. Penyakit ini terjadi karena adanya bakteri salmonella typhi yang sering ditemukan di air ataupun tempat tinggal yang kurang terjaga kebersihannya.

12. HEPATITIS A adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia 2 tahun. Imunisasi yang akan diberikan kepada anak berupa vaksinasi yang dapat mencegah timbulnya virus peradangan pada hati anak. Pemberian vaksinasi ini dilakukan dua kali, dan jarak antara suntikan pertama dan kedua berjarak antara 6 bulan hingga 12 bulan / 1 tahun.

13. HPV adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia remaja. Usia ini berguna untuk mencegah kanker serviks pada wanita sejak dini. Imunisasi ini dapat diberikan pada anak usia 12 tahun, dan sesuai dengan ketentuan dokter. Pada imunisasi ini anak harus diberikan vaksin sebanyak 3 dosis, dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama.

14. MMR adalah imunisasi yang dilakukan untuk otak. Imunisasi ini sebenarnya tidak banyak disarankan oleh dokter, karena terjadi banyak kasus timbul gejala autisme setelah anak mendapatkan imunisasi ini.